

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menggambarkan analisis dan jawaban terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis tersebut diuraikan secara mendetail untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian.


Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan uraian data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yakni Pasar 16 Ilir Kecamatan 16 Ilir Kota Palembang. Selain itu, bab ini juga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformulasikan sebelumnya. Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara teliti guna memberikan pemahaman terhadap tingkat pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan.

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Dengan adanya gambaran umum ini peneliti berharap agar pembaca dalam penelitian ini akan lebih mudah memahami dan lebih mendalami mengenai lokasi penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan data sekunder yang sesuai terkait lokasi penelitian serta mendeskripsikannya secara singkat, lokasi nya ialah pada pasar 16 Ilir Kecamatan 16 Ilir Kota Palembang.

Gambar 4.1

Peta Pasar 16 Ilir Kota Palembang



Sumber : Google Maps

Di atas adalah peta atau letak dari Pasar 16 Ilir terletak di jalan Pasar 16 ilir No. 53, Ilir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dan memiliki batas batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara menghadap ke arah Sungai Musi
2. Sebelah Selatan menghadap ke arah Lorong Basah
3. Sebelah Barat menghadap ke arah Jembatan Ampera
4. Sebelah Timur menghadap ke arah Jalan Sayangan

Secara geografis letak wilayah ini sangat dimungkinkan untuk didatangi para pengunjung baik dengan kendaraan roda dua, roda empat hingga pejalan kaki.

Pasar ini merupakan pasar dengan pedagang terbanyak Kota Palembang salah satunya ialah pedagang bawang, berikut adalah data pedagang bawang di pasar 16 Ilir yang diambil secara langsung oleh peneliti ke lapangan :

Tabel 4.1
Data Pedagang Bawang Di Pasar 16 Ilir

No.	Nama Pemilik	Harga Per Kilo (Kg)	Penghasilan	
			Perbulan	Pertahun
1.	Bapak H. Sanusi	Rp. 30.500	Rp. 50.000.000	Rp. 600.000.000
2.	Bapak Gabriel	Rp. 31.000	Rp. 30.000.000	Rp. 360.000.000
3.	Bapak Safari	Rp. 31.000	Rp.30.000.000	Rp. 360.000.000
4.	Bapak Jasman	Rp. 31.000	Rp. 35.000.000	Rp. 420.000.000
5.	Bapak Sarfuddin	Rp. 32.000	Rp. 35.000.000	Rp. 420.000.000
6.	Bapak Reffino	Rp. 32.000	Rp. 35.000.000	Rp. 420.000.000
7.	Bapak Solihin	Rp. 31.500	Rp. 37.000.000	Rp. 444.000.000
8.	Bapak Bian	Rp. 32.000	Rp. 40.000.000	Rp. 480.000.000
9.	Bapak Sudianto	Rp. 31.500	Rp. 40.000.000	Rp. 480.000.000
10.	Bapak Hadi	Rp. 31.000	Rp. 50.000.000	Rp. 600.000.000

Hasil wawancara kepada pedagang bawang pasar 16 Ilir

Berdasarkan data di atas, Pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini adalah bekerja sebagai agen bawang di kota Palembang, sepuluh pedagang tersebut tidak menanam bawangnya sendiri melainkan mereka mengambil bawang di pulau Jawa yang di mana mereka menjadi sebagai tangan kedua penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menjual bawang bukan hanya di sekitaran pasar saja, namun menjual nya ke kota dan kabupaten lain seperti ke daerah jalur, Muara Enim, Kayuagung, Baturaja dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan lebih tepatnya di pasar 16 Ilir kota Palembang, peneliti mengumpulkan data dan melakukan observasi ke objek penelitian secara langsung, observasi pertama dilakukan pada tanggal 20 Juli 2023 dan observasi kedua dilakukan pada tanggal 17 November 2023 Sampai dengan tanggal 21 November 2023 . Sebagai responden ada 10 orang pedagang bawang di pasar 16 Ilir kota Palembang :

1. Informan 10 orang yaitu, bapak H. Sanusi, bapak Gabriel, Bapak Safari, Bapak Jasman, Bapak sarfuddin, Bapak Reffino, Bapak Solihin, Bapak Bian, Bapak Sudianto, dan Bapak Hadi
2. Informan dari 10 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian yaitu semuanya berjenis kelamin laki-laki
3. 10 orang informan tersebut merupakan pemilik toko penjualan bawang

1. Deskripsi Usaha Bawang di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Usaha penjualan bawang di pasar 16 Ilir ini merupakan milik perorangan dan dikelola langsung oleh pemiliknya sendiri, bawang yang dijual beraneka ragam mulai dari bawang merah, bawang putih, bawang bombai, hingga bawang Pakistan. Namun ada pedagang yang hanya menjual bawang putih saja atau menjual bawang merah saja. Bawang yang dijual ini diambil dari luar pulau Sumatera yakni di pulau Jawa, kebanyakan pedagang mengambil bawang dari daerah Jawa Timur. Maka dari itu zakat yang dibahas dalam penelitian ialah zakat perdagangan dikarenakan para pedagang bawang tidak menanam sendiri bawang yang dijual melainkan hanya menjualkannya saja atau sebagai tangah kedua perdagangan bawang.

2. Tingkat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan

Definisi pengetahuan dapat diartikan sebagai pengalaman langsung yang tersimpan dalam pikiran manusia secara konkret. Sumber pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Pengetahuan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada elemen yang berasal dari dalam individu yang sedang menggali pengetahuan, sementara faktor eksternal merujuk pada elemen yang ada di luar individu tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha bawang ada di pasar 16 Ilir.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pedagang bawang di pasar 16 Ilir Tingkat pengetahuan para pedagang bawang terhadap zakat perdagangan ini masih terbilang cukup kurang dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu Karena tingkat pendidikan yang rendah. Sebagaimana pernyataan dari bapak H. Sanusi beliau mengatakan :

“Kalau zakat perdagangan tahu, kalau tidak salah itu termasuk di zakat maal ya, tapi tidak tau begitu dalam mengenai zakat maal karena kan kami ini hanya lulusan SMP saja”³¹

Kebanyakan pedagang hanya lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimana bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan individu terhadap sesuatu, semakin tinggi pendidikan maka semakin luas pula wawasan yang mereka punya. Keadaan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan, banyak orang-orang terdekat mereka yang tidak membayarkan zakat perdagangan karena tidak mengetahui secara rinci mengenai kadar zakat perdagangan.

Seperti halnya penuturan dari Bapak Solihin selaku pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir beliau mengatakan :

“Belum begitu tahu, karena tidak pernah juga terlihat orang sekitar atau terdekat saya yang bayar zakat perdagangan”³²

³¹ Wawancara dengan bapak H. Sanusi, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 18 November 2023

³² Wawancara dengan bapak Solihin, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 18 November 2023

Dari penuturan bapak Solihin, lingkungan juga memang berpengaruh terhadap perlakuan individu, dengan tingkat pendidikan yang rendah serta lingkungan yang kurang mendukung membuat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan menjadi kurang. Oleh karena itu, pedagang yang tidak tahu mengenai zakat perdagangan tidak tahu harus bertanya kepada siapa karena orang terdekat mereka banyak yang tidak mengetahui apa itu zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini didapat bahwa tingkat pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan terbilang cukup kurang dikarenakan pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat mengenai pembayaran zakat perdagangan atau zakat maal yang menyebabkan para pedagang tidak mengetahui apa saja ketentuan ketentuan dalam pembayaran zakat perdagangan.

3. Faktor yang menyebabkan pedagang bawang di Pasar 16 Ilir tidak membayarkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pembayaran zakat maal tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi hal yang wajar bagi pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini dikarenakan beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan pedagang belum membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yaitu :

- 1) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal seseorang dalam meningkatkan pengetahuan seseorang, karena dengan adanya pendidikan seseorang dapat menambah ilmu serta wawasan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin luas wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dapat menjadi panutan dan menjadi pengajuh bagi orang lain untuk melakukan hal hal baik seperti ibadah, puasa dan membayar zakat.

Pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini kebanyakan tidak menyelesaikan sekolahnya melainkan hanya sekedar tamatan SMP saja, walaupun mereka tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka mengetahui adanya zakat perdagangan namun tidak mengetahui secara rinci mengenai zakat perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan dari penuturan bapak Reffino, beliau berpendapat bahwa :

*“ Kami ini kan rata rata banyak yang lulusan SMP saja jadi tidak mengetahui tentang zakat perdagangan lebih dalam, melainkan hanya tau bahwa zakat perdagangan itu masuk kedalam zakat maal ”.*³³

2) Tingkat penghasilan yang tidak menentu

Pedagang bawang di pasar 16 ilir ini beranggapan bahwa membayar zakat perdagangan akan membuat penghasilan menjadi berkurang, dikarenakan hasil dari penjualan bawang ini tidak selalu besar melainkan kadang masanya harga bawang menjadi murah dan penghasilan tidak memungkinkan untuk membayar zakat perdagangan. Hal ini di

³³ Wawancara dengan bapak Reffino, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 18 November 2023

sampaikan oleh salah satu pedagang bawang di pasar 16 Iilir yaitu bapak

Hadi, beliau mengatakan :

*“ Hasil dari penjualan bawang ini kan tidak menentu, keuntungan yang di dapat tidak selalu besar dan juga pendapatan dari penjualan ini akan diputar kembali untuk pembelian bawang berikutnya, jadi itulah penyebab kami belum membayar zakat perdagangan”.*³⁴

Hal ini membuktikan bahwa walaupun pedagang bawang di pasar 16 Iilir ini kebanyakan beragama Islam dan pendapatan setiap tahunnya sudah mencapai nisab zakat perdagangan akan tetapi mereka belum membayarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3) Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu, hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasannya rata rata pedagang bawang di pasar 16 Iilir ini penghasilan setiap tahunnya sudah mencapai nisab. Akan tetapi, mereka tidak membayarkan zakatnya sesuai dengan kadar zakat perdagangan yang telah di tentukan dalam syariat Islam dikarenakan kebanyakan dari mereka, hanya menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk diberikan kepada orang orang yang membutuhkan.

4) Kebiasaan masyarakat

Faktor kebiasaan masyarakat nuga menjadi salah satu penyebab para pedagang bawang di pasar 16 Iilir ini belum membayarkan zakat

³⁴ Wawancara dengan bapak Hadi, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Iilir, pada tanggal 18 November 2023

perdagangan melainkan hanya membayarkan kewajiban zakat fitrah pada bulan ramadhan sedangkan untuk zakat maal khususnya zakat perdagangan tidak pernah terlihat secara langsung oleh pedagang. seperti penuturan dari bapak bian beliau mengatakan :

“Zakat fitrah kami selalu membayar setiap tahunnya, satu keluarga selalu membayarkan zakat fitrah kepada orang yang membutuhkan dan diberikan secara langsung, kalau untuk zakat maal kami masih bingung karena orang-orang terdekat saya yang punya usaha tidak pernah saya lihat mereka memberikan zakat lewat lembaga lembaga seperti itu, kadang langsung saja.”³⁵

Dengan demikian, kebiasaan masyarakat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku individu lainnya, seperti penuturan dari bapak bian dia mengatakan bahwa tidak pernah melihat orang sekitar memberikan zakat kepada lembaga, melainkan selalu memberikannya langsung tanpa perhitungan yang tepat. Mereka hanya mengetahui hal yang bersifat duniawi sehingga tidak memiliki rasa kesadaran dalam berzakat, karena tidak mungkin seseorang melakukan suatu hal tanpa mengetahui dasarnya. Kebanyakan orang hanya mengetahui zakat fitrah tetapi tidak mengetahui zakat lainnya, kebiasaan membayar zakat fitrah pun hanya karena menjadi kebiasaan yang dilakukan saat akhir bulan ramadhan dan menjadi adat yang harus ditunaikan oleh masyarakat.

³⁵ Wawancara dengan bapak Bian, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 19 November 2023

5) Kurangnya kepercayaan terhadap badan amil zakat

Pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini mayoritas beragama Islam dan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan yakni dalam membayarkan zakat perdagangan mereka, karena di dalam hasil keuntungan yang cukup besar dari perdagangan bawang terdapat hak muslim lainnya yang menjadikan faktor dikenakannya kewajiban berzakat apabila pengasilan telah mencapai nisab. Hanya mengetahui zakat perdagangan tanpa memahami zakat secara mendalam menjadi faktor utama mengapa para pedagang belum membayarkan zakat serta kurangnya rasa percaya yang timbul dari diri masyarakat kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS).

Menurut bapak H. Sanusi selaku salah satu pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir , beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk zakat perdagangan itu saya membayarkannya hanya saya sisihkan saja uang hasil penjualan saya ke masjidmasjid dekat rumah atau orang orang yang membutuhkan, kalau ke lembaga zakat saya kurang percaya karena tidak tahu nanti diberikan kemana jadi lebih baik saya sendiri yang memberikannya langsung kepada orang yang bersangkutan”.*³⁶

Adapun penuturan serupa yang dikatakan oleh bapak Solihin, beliau mengatakan :

³⁶ Wawancara dengan bapak Bian, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 19 November 2023

*“Kalau kami berikan kepada BAZNAS atau lembaga zakat lainnya itu kami takut dan tidak terlalu percaya 100% karena tidak terlihat oleh kami, dan juga kalau bayar kesana kan sudah pasti besar”.*³⁷

Berdasarkan kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Agustina, et al. pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa proses minat para pedagang untuk menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan. Kurangnya kepercayaan pedagang menjadi hal yang menyebabkan pedagang tidak membayarkan zakat perdagangan milik mereka kepada lembaga dikarenakan menurut mereka jika membayar kepada lembaga mereka harus membayar cukup besar tidak seperti yang biasa mereka jumlah yang biasanya mereka keluarkan dan pembayaran zakat di lembaga zakat tidak terlihat langsung oleh mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung dapat diketahui rata rata penghasilan pedagang bawang di pasar 16 Ilir ini sudah mencapai nisab untuk zakat perdagangan yakni 85 gram emas atau jika dirupiahkan setara dengan Rp. 85.850.000 (November 2023) dan sudah mencapai haul. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011, zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha. Dana tersebut harus disalurkan kepada pihak yang

³⁷ Wawancara dengan bapak Solihin, sebagai pemilik usaha bawang di pasar 16 Ilir, pada tanggal 19 November 2023

berhak menerimanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁸ Akan tetapi, pedagang bawang di pasar 16 Iir ini belum membayar zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Faktor lain yang menyebabkan belum terlaksananya pembayaran zakat perdagangan dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah dilihat oleh masyarakat dimana banyak yang hanya menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diberikan ke masjid – masjid atau orang yang membutuhkan dengan dalih membayarkan zakat perdagangan, padahal untuk kadar dan ketentuan zakat perdagangan yakni setara 85 gram emas belum dilakukan.

Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pedagang terhadap zakat perdagangan yang perlu mendapat dorongan atau penyampaian – penyampaian dari tokoh agama atau dari lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai kewajiban membayar zakat fitrah dan juga zakat maal yaitu zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan serta zakat pendapatan dan jasa.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia no.23 Tahun 2011